

Kepada : - Yth. Kepala Divisi UMK
 : - Yth. Kepala Divisi Usaha Syariah
Dari : Divisi Risiko Kredit dan Pasar
Tanggal : 30 Desember 2022
Nomor : 103/Prs-RKP/KP/2022
Perihal : Penyampaian Kepdir dan Pedoman Scoring Risiko
 : Kredit/Pembiayaan segmen UMK

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direksi No. 79/KEP.DIR/RKP/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Scoring dan Rating Risiko Kredit / Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi dimaksud berkaitan dengan perubahan atas ketentuan Scoring Risiko Kredit yang **berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2023** dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Dengan berlakunya Keputusan Direksi 79/KEP.DIR/RKP/2022 tanggal 28 Desember 2022 ini, maka Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor : 6/KEP.DIR/KBM/2019 Tanggal 21 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Kepada Divisi UMK dan Divisi Usaha Syariah agar dapat menginformasikan kepada setiap petugas pada unit kerja dibawahnya terkait adanya perubahan ketentuan tersebut dalam rangka bentuk kehati-hatian Bank dalam segala proses pemberian fasilitas kredit.

Demikian disampaikan sebagai pedoman pelaksanaan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Divisi Risiko Kredit dan Pasar



Sufian
Kepala